

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
NOFAL ADITAMA  
NPM 1952011052**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)**

**Oleh**

**NOFAL ADITAMA**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Pada 20 Oktober 2022 telah terjadi perkara kelalaian yang menyebabkan kematian di Pekon Tugu Ratu, Kabupaten Lampung Barat. Perkara ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat melalui pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori peran dan teori *restorative justice*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Polisi pada Kepolisian Resor Lampung Barat serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* salah satunya adalah peran faktual. Peran Faktual tersebut telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat yakni penerapan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar contohnya adalah perkara kelalaian yang menyebabkan kematian pada 20 Oktober di Pekon Tugu Ratu. Selain itu, dari

***Nofal Aditama***

hasil analisa menunjukkan bahwa kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tidak semuanya menghambat peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice*. Faktor yang paling menghambat peran kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Karena Masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan negeri Lampung Barat menjunjung tinggi nilai *piil pussangiri*, yakni pandangan hidup masyarakat.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep *restorative justice* guna meningkatkan pengetahuan serta meyakinkan masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* serta dilakukan optimalisasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Barat.

**Kata kunci: Peran, Kejaksaan, Perkara Pidana, *Restorative Justice***

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)**

**Oleh  
Nofal Aditama**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**:PERAN KEJAKSAAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE  
JUSTICE (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung  
Barat)**

Nama Mahasiswa

**: Nofal Aditama**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1952011052**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 197906252015042001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofal Aditama

NPM : 1952011052

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2023



**Nofal Aditama**  
NPM 1952011052

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Nofal Aditama. Penulis dilahirkan di Liwa pada tanggal 8 November 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kastir, dan Ibu Erawati, S.Pd.SD. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Athfal Sebarus hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Sebarus hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Liwa hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPN-Barat). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Kepala Dinas Seni dan Kekaryaannya, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022.



## **MOTTO**

“Jika engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, engkau telah kehilangan sebagian dari sesuatu. Jika engkau kehilangan akhlaq, maka engkau telah kehilangan segalanya”.

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengan-Nya.”

**(Imam Asy-Syafi'i)**

“Berdiri dengan komitmen, Berjalan sesuka hati, Berpikir secara logis.”

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Kastir dan Erawati, S.Pd.SD.

Adik-adikku,

Dimas Ramdhani

Tri Gita Utami

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Bagian Hukum Pidana;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Bagian Hukum Pidana;

7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membantu serta meluangkan waktu untuk penulis dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Dwi Purnamawati, S.H., M.H., pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Bapak Bripda Andreas Yofa Simamora pada Kepolisian Resor Lampung Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan dalam kepenulisan skripsi ini dengan baik.
12. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi kepada penulis pada penulisan skripsi ini;
13. Kepada Ayahku, Kastir dan Ibuku Erawati, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Segala perjuangan saya hingga

titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu tercinta. Aamiin;

14. Kepada Adik-adikku Dimas Ramdhani dan Tri Gita Utami yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga kita bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan ayah dan ibu;
15. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempatku untuk belajar, berkembang, dan berproses dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yakni proses penyusunan skripsi ini berakhir. Terima kasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah aku dapatkan selama ini;
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga;
17. Sahabat-sahabat ku dari SD fero, ihul, adel, tamara, elfa, donna, elsa, nesti, feby, dan ifa, yang telah memberikan support, semangatnya kepada saya dan telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita tetap bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing;
18. Sahabat-sahabatku yang dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu itang, al, faris, komar, yosa, julpi, yobe, adel,

nunut, keti, manda, nia, ayu yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang seperti kalian yang selalu menebar canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih. Jaga selalu komunikasi kita agar tercapainya tujuan pejuang healing dan himalaya yaitu tekad rangkul kibarkan. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

19. Sahabat-sahabat KKN desa kerang yoga,yudi,jefri, dea, victor, meli atas bantuan dan dukungannya dalam setiap program ketika menjalankan KKN dan memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan;
20. Sahabat-sahabat penulis sejak masa SMA, hapis, andika, Reza, diba, edo, eci, mei, marni atas bantuan dan dukungannya yang selalu memberikan canda tawa kepada penulis, serta setia menemani penulis dalam menyelesaikan studi;
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

**Nofal Aditama**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Peran .....	16
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	18
C. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	24
D. Tinjauan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	27
E. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data.....	38

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	39
B. Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan .....	60



## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	74
B. Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penerapan Peran Kejaksaan Negeri Lampung Barat .....	58

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>1</sup>

Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh

---

<sup>1</sup> Dedy Syahputra Bintang, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya ", *Jurnal Universitas Tarumanagara (Untar)*, Vol. 3, No. 6, Juni 2021, h. 1318

dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>2</sup> Banyak sekali data/hasil penelitian yang menunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif ternyata kejahatan yang dilakukan semakin banyak dan pelaku tindak pidana pun tidak jera dengan dibuktikan banyaknya pelaku residivis dan kejahatan yang semakin berkembang.

Bagir Manan menguraikan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *communis opinio doctorum*, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>3</sup> Persepsi masyarakat Indonesia mengenai prosedur penanganan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana ataupun pelanggar hukum seringkali mencerminkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selaku *legal structure*.<sup>4</sup> Kondisi tersebut berdampak pula pada pergeseran nilai-nilai keadilan yang kini hanya terkesan bertumpu pada pemenuhan keadilan prosedural semata dan sering kali mengabaikan keadilan substansial.<sup>5</sup>

Dahlan Alwi mengemukakan bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.<sup>6</sup> Seiring perkembangan zaman, lahirlah

---

<sup>2</sup> R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008. hlm 47

<sup>3</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>4</sup> Antonius De Andrade Fahik, dkk, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm. 240

<sup>5</sup> Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 (2).

<sup>6</sup> Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 85

paradigma baru berkenaan dengan hukum progresif yaitu hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan, tidak hanya mengacu kepada kepastian hukum tetapi juga memberikan manfaat. Pemberian sanksi pidana itu harusnya juga memulihkan kondisi di sekitar tempat terjadinya perbuatan yaitu kepada korban dan kepada masyarakat. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice*, atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* ini, merupakan pendekatan yang memiliki fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana.<sup>7</sup> Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>8</sup>

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-

---

<sup>7</sup> Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017, hlm. 98

<sup>8</sup>Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab*, *Jurnal Al'adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h. 174

kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) akan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:<sup>9</sup>

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas dalam pelaksanaan Penghentian penuntutan dilaksanakan secara baik dan benar, hal ini dikarenakan akan berakibat pada tujuan dari Penghentian penuntutan, salah satunya untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga

---

<sup>9</sup>Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 202

konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.<sup>10</sup>

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diawali oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam UU SPPA berupa Diversi. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Perkembangan tersebut mengakibatkan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung, sampai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*Ultimum Remidium* merupakan asas hukum pidana yang kurang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>11</sup> Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta berwenang untuk menuntut.<sup>12</sup> Pada tahun 2020, kejaksaan berkeinginan untuk mengaktualisasikan *Restorative Justice* dengan penyempurnaan kecenderungan perkara pidana, melalui PERJA (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020, di mana Penyidik menambahkan pedoman serta ketentuan yang usai diatur serta ditentukan dalam gagasan keadilan. *Restorative Justice* sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 bahwasanya *restorative justice* di bentuk

---

<sup>10</sup>Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4, Desember 2018, h.310

<sup>11</sup> Sari, N. (2017). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17(3).

<sup>12</sup> Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, Vol.10 (3).

dengan berbagai tujuan. Tujuan tersebut apabila tercapai akan memiliki manfaat yang berdampak kepada masyarakat, maupun korban dan juga pelaku.

Setiap Masyarakat memiliki *The Living Law* yang lahir dari pergaulan hidup masyarakat.<sup>13</sup> Masyarakat Indonesia dalam melakukan penyelesaian perkara pidana sering melakukan cara seperti musyawarah, mufakat, membayar denda, pemulihan, dan sebagainya. Akan tetapi, penyelesaian perkara pidana tanpa melakukan proses peradilan tidak lah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Khususnya masyarakat di perdesaan memiliki rasa kekeluargaan yang erat sehingga penyelesaian perkara pidana merupakan *ultimum remidium*. Maka dari itu, Pendekatan *restorative justice* di masyarakat tidaklah lazim di lakukan.

Kabupaten Lampung Barat merupakan satu dari lima belas kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat memiliki masyarakat yang cenderung masih keluarga antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan perdesaan masih kuat berada di Kabupaten Lampung Barat. Kejaksaan Negeri Lampung Barat menjadi salah satu instansi penegak hukum di wilayah Lampung Barat. Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat rata-rata merupakan Tindak Pidana Biasa. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat (SIPP PN Liwa) terdapat 170 (seratus tujuh puluh) Perkara Pidana Biasa yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Liwa. Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa rata-rata merupakan Tindak Pidana Pencurian, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 26, Agustus 2017, hlm. 259



Tindak Pidana yang terjadi memiliki dakwaan kurang dari 5 tahun atau dengan pidana denda di bawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>14</sup>

Pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan dalam beberapa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Liwa. Perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukannya *restorative justice* dapat diberlakukan pendekatan tersebut. Kejaksaan Tinggi Lampung mengatakan bahwa sampai saat ini dalam pelaksanaan *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Lampung Barat baru melakukan 4 (empat) perkara yang diselesaikan secara *restorative justice*, sehingga dapat dikatakan memiliki persentase yang kecil. Hal ini dikarenakan dari 170 (seratus tujuh puluh) perkara pidana biasa yang diadili pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Liwa, hanya 4 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>15</sup>

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Barat yakni terjadinya penembakan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh DR selaku warga Dusun Margo Mulyo, Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat pada hari Selasa, 9 Agustus 2022. DR dianggap melanggar Pasal 359 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun, akan tetapi Kejari Lampung Barat menetapkan bahwa kasus tersebut dilakukan secara *Restorative Justice*. Hal ini terjadi ketika DR sedang bersiap melakukan perburuan dengan korban, lalu DR tidak sengaja menarik pelatuk senapan yang sedang digenggam dan menembak korban.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> SIPP PN Liwa, "Daftar Perkara Pidana Biasa", [http://sipp.pn-liwa.go.id/list\\_perkara/page/9](http://sipp.pn-liwa.go.id/list_perkara/page/9), diakses pada 11 November 2022 Pukul 21.52

<sup>15</sup> Kejaksaan Tinggi Lampung, "*Penyelesaian perkara melalui restorative justice 2022*", <http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id/>, di akses pada 11 November 2022, Pukul 22.13

<sup>16</sup> Radar Lampung, "*Restorative Justice, Jaksa Kejari Lampung Barat Bebaskan Tersangka Kasus Penembakan yang tewaskan rekan*". <https://radarlampung.disway.id/read/656786/restorative->

Kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan DR sebagai pelaku dianggap bersalah karena telah melanggar Pasal 359 Ayat (1) KUHP. Kasus ini merupakan salah satu perkara pidana dengan penyelesaian *restorative justice*. Kurangnya penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Lampung Barat menjadi sebuah fakta yang menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini berkaitan dengan Peran sebuah instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menulis tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)”

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*?
- b. Apakah faktor penghambat penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini merupakan hukum pidana formil sebagai dasar dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ruang lingkup dari penelitian juga dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* pada Kejaksaan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian mengenai penyelesaian perkara pidana

berbasis *restorative justice* pada tingkat kejaksaan. Selain itu memberikan kontribusi kepada akademisi serta praktisi dalam meningkatkan pengetahuan hukum umum dan juga hukum pidana khusus.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif, serta memberikan pemahaman mengenai peran dari kejaksaan dalam penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*, dan juga mengenai proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* pada tingkat kejaksaan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep ekstrak sebagai buah pemikiran atau kerangka acuan yang terdapat dasar dalam mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran, Teori *Restorative Justice*.

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 103

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>18</sup>

Peran terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:<sup>19</sup>

1) Peran normatif

Peran Normatif berarti peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2) Peran Ideal

Peran Ideal yakni peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan dengan nilai ideal atau yang berkedudukan pada suatu sistem.

3) Peran faktual

Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan keadaan konkrit atau kehidupan nyata.

b. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. *Restoratif justice* tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 348

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243.

Pemikir penting yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro, Semarang.<sup>20</sup>

Konsep *restoratif justice* memiliki metode penerapan dalam bentuk penal mediation dan *diversion*, walaupun kedua metode tersebut memiliki perbedaan akan tetapi tujuannya memiliki kesamaan, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Penal mediation lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada pola penegakan hukum represif terhadap perkara-perkara pidana biasa. Sedangkan *diversion* lebih dikaitkan kepada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu kepada United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal dengan “*The Beijing Rules*”. Saat ini di dalam hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restoratif justice* tersebut. Namun untuk sementara, pola penerapannya lebih berfokus kepada hal yang menyangkut masalah anak, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan

---

<sup>20</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

<sup>21</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang, rendah.
- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>22</sup>
- c. Penyelesaian Perkara adalah suatu proses upaya penyelesaian dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok berupa kejahatan dengan melakukan pelanggaran aturan serta dapat memberikan dampak kerugian baik terhadap masyarakat atau yang lainnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan harus melalui proses hukum dengan aturan yang berlaku di suatu wilayah.<sup>23</sup>
- d. *Restorative justice* adalah sebuah proses pertemuan antara pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, serta menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>24</sup> *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan dan juga ganti rugi, sehingga penyelesaian tindak pidana melalui *restorative*

---

<sup>22</sup> Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1 April 2018, hlm. 29

<sup>23</sup> Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2020, hlm. 1-3

<sup>24</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.

*justice* bertujuan untuk memulihkan keadaan termasuk ganti rugi terhadap korban dengan cara-cara tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat di dalamnya, yakni pelaku dan juga korban.<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akan menguraikan keseluruhan yang akan disajikan dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan memperoleh gambaran secara keseluruhan terkait dengan penelitian ini. Sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Tinjauan Umum tentang Peran, Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai Penuntut Umum, Tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020, dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

---

<sup>25</sup> Wright, 1991, hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 7 November 2022



### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada yakni berupa, Peran Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis *Restorative Justice*, serta faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Lampung Barat.

### **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Terhadap Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>26</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Keinginan tersebut yang akan menciptakan suatu kesejahteraan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang terdampak atas peran yang dilakukan di lingkungan.

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 348

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>27</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari suatu keadaan yang diam ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Selain itu, Peran terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 242

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 243

- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual yakni peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran dapat dilakukan dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum memerlukan peran dari orang ataupun sekelompok orang yang diberikan peran dalam melakukan suatu tindakan dalam penegakan hukum. Seperti Hakim memiliki peran dalam memutus suatu perkara dan mengadilinya, selain itu Kejaksaan berperan dalam melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan.<sup>30</sup>

## **B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum**

### **1. Definisi Jaksa sebagai Penuntut Umum**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan,

---

<sup>30</sup> Marwan Effendy, Kejaksaan RI, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 109

serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. (UU Kejaksaan), Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 Ayat 2 UU Kejaksaan)

## 2. Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai Penuntut Umum

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>32</sup> Hukum Acara Pidana akan menjadi hal penting, Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

<sup>32</sup> Marwan Effendy, Kejaksaan RI, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 109

(*executive ambtenaar*).<sup>33</sup> Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam UU Kejaksaan, Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum. lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya;
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung;
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan kejaksaan;
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 Ayat 1-3. Dari isi pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu :

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Julio Audy Angkouw, Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* Vol. Ii/No. 3/Juli/2013, Hlm.199

- 1) Dalam bidang Pidana
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum

Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam pasal 31, 33 dan 34 UU Kejaksaan. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana tercantum dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yakni:<sup>35</sup>

- a. Melakukan Penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang

---

<sup>35</sup> Kejaksaan, "Tugas dan Wewenang", <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, di akses pada hari Minggu, 13 November 2022 pukul 22.51

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 UU Kejaksaan memberikan pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:<sup>37</sup>

- 1) Dalam melaksanakan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung-jawab menurut saluran hierarki;
- 2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan serta martabat profesinya.

### 3. Penghentian Penuntutan

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, maupun peristiwa

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

<sup>37</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, 2016, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. 4, No. 2, hlm. 125



tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.<sup>38</sup> Penghentian penuntutan berarti dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana Penuntutan merupakan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani perkara. Penghentian Penuntutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dapat didasarkan pada Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang secara garis besar dibagi menjadi, Alasan penghentian penuntutan, dan juga Prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan dapat terjadi karena disebabkan baik karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perkara pidana, maupun perkara ditutup demi hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.<sup>39</sup>

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, hanya dikatakan bahwa, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara Indonesia adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, semakin tidak jelas pelaksanaan asas oportunitas tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> PAF Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 106

<sup>40</sup> *Op.Cit*, hlm. 130-131

### C. Teori *Restorative Justice*

Peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>41</sup> Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang berarti bahwa "si penjahat membayar kembali hutangnya" (*the criminal paid back*).<sup>42</sup> Teori tersebut masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Meskipun demikian korban kejahatan merasa teori pembalasan ini kurang memberikan mereka kepuasan dalam mencari keadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku rupanya tidak dapat memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Hal inilah yang kemudian membuat pandangan yang semula hanya tertuju pada pelaku berubah arah. Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi

---

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 9.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 14

hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.<sup>43</sup> Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>44</sup>

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970- an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.<sup>45</sup> Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

*Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>46</sup> Penyelesaian perkara pidana di

---

<sup>43</sup> Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, hlm. 18

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm.1

<sup>46</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm 5

dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.<sup>47</sup>

Masyarakat adat sejak dahulu telah melakukan konsep *restorative justice*, yang mana masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu perkara dilakukan dengan konsep musyawarah dan mufakat. Dapat dikatakan bahwa konsep keadilan restoratif merupakan konsep musyawarah mufakat. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:<sup>48</sup>

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>47</sup> Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, hlm.109.

<sup>48</sup> D.S., Dewi dan A. Syukur Fatahilah, *Op Cit*.

#### **D. Tinjauan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung berkenaan dengan penerapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di lingkungan peradilan umum. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>49</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup

---

<sup>49</sup> Hanafi Arief, dkk, 2018, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Al'Adl, Vol. X, No. 2, hlm. 1.

dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>50</sup>

Perja No. 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.<sup>51</sup>

Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekata keadilan restoratif berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>52</sup> Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas

---

<sup>50</sup> Ishaq, 2009, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

<sup>51</sup> Andri Kristanto, 2022, “*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1, hlm. 182.

<sup>52</sup> *Ibid.*

sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:<sup>54</sup>

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:<sup>55</sup>

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

## **E. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan

---

<sup>53</sup> Mahendra, Adam Prima, 2020, “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*”, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 No. 4

<sup>54</sup> Andri Kristanto, 2022, “*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1, hlm. 182.

<sup>55</sup> *Ibid.*

hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>56</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>57</sup> Sedangkan, Jimly Asshiddiqie memberi pengertian penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilakukannya sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>58</sup>

Setiap aturan yang sudah dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis pastinya bertujuan agar peraturan tersebut ditegakkan demi terciptanya tujuan hukum. Penegakan hukum ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan dua unsur utama, yaitu dari segi subjeknya dan dari segi objeknya. Penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya mengandung arti bahwa penegakan hukum dalam ruang lingkup kecil hanya ditinjau dari upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Aparat penegak hukum ini dapat menggunakan upaya paksa demi memastikan tegaknya suatu aturan hukum. Apabila dilihat dari ruang lingkup besar,

---

<sup>56</sup> Harum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada tanggal 1 juli 2022, 20.03)



maka proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Mencakup didalamnya siapa saja yang menjalankan aturan normatif, mengerjakan sesuatu maupun tidak mengerjakan sesuatu atas dasar hukum yang berlaku berarti dapat dikatakan ia sedang menegakkan aturan hukum.<sup>59</sup>

Penegakan hukum ditinjau dari segi objeknya. Penegakan hukum ditinjau dari segi objeknya secara lingkup kecil hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berbeda halnya dengan penegakan hukum dari segi objek secara lingkup luas mencakup didalamnya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>59</sup> PKBH Fakultas Hukum UAD, “*Penegakan Hukum*”, 2012, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> (diakses pada 8 November 2022 Pukul 19.38)

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

Penegakan Hukum memiliki masalah yang berakibat memunculkan dampak yang bersifat baik maupun bersifat negatif, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:<sup>62</sup>

- 1) Faktor hukum dalam penegakan hukum timbul karena adanya sumber hukum. Sumber hukum itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil penegakan hukum didasarkan perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum dari pemerintah, sedangkan sumber hukum formil penegakan hukum berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, meliputi undang-undang, kebiasaan hukum, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), kesepakatan (consensus), dan pendapat sarjana hukum.
- 2) Faktor yang kedua, yakni Faktor Penegak Hukum. Tingkat Efektivitas kinerja hukum tertulis dinilai dari aparat penegak hukumnya mencakup didalamnya pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum berakibat menimbulkan perspektif masyarakat yang melunturkan wibawa aparat penegak hukum yang berdampak masyarakat cenderung tidak turut serta menegakan peraturan hukum.
- 3) Faktor yang ketiga, yakni Faktor Sarana atau Fasilitas. Dalam penegakan hukum sarana dan fasilitas sangat berperan penting. Sebab, aparat penegak hukum tidak akan bekerja secara maksimal apabila tidak didukung sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini bisa berupa tenaga manusia yang terdidik dan terampil, kendaraan, fasilitas komunikasi, dan keuangan yang memadai.
- 4) Faktor yang keempat, yakni Faktor Masyarakat. Undang-undang sudah disusun sedemikian bagus namun apabila faktor masyarakat tidak mendukung, maka pelaksanaan penegakan hukum tetap akan berjalan tidak efektif. Penegakan hukum dari masyarakat bertujuan agar tercapainya kedamaian yang berpengaruh terhadap kepatuhan hukum masyarakat.
- 5) Faktor yang terakhir adalah Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum didalamnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak apa yang dianggap baik dan buruk sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dianut dan apa yang harus dihindari. Penegakan hukum didorong oleh faktor kebudayaan mengatur bagaimana manusia menentukan sikapnya dalam bertindak kepada sesama manusia dalam kehidupan sosial.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

Berdasarkan kelima faktor efektifitas penegakan hukum diatas yang saling terkait, yang menjadi titik utamanya adalah faktor aparat penegak hukum karena hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Shafrudin memiliki pandangan bahwa dalam melakukan perwujudan terhadap penegakan hukum pidana yang rasional, setidaknya memiliki 3 faktor yang saling terkait yakni seperti berikut:<sup>63</sup>

- 1) Faktor Penegak Hukum, yakni sebuah faktor sebagai tempat menaruh harapan terhadap jalannya suatu sistem hukum yang baik dan fakta pada suatu sistem hukum.
- 2) Faktor Nilai, yakni sebagai suatu faktor yang menjadi sumber dari seluruh kegiatan dalam melakukan penegakan hukum pidana. Nilai yang baik akan berbanding lurus terhadap penegakan hukum pidana yang baik, begitupun sebaliknya.
- 3) Faktor Substansi Hukum, yakni suatu faktor yang menjadi hasil aktual serta menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem hukum pada kenyataan. Baik atau buruknya suatu substansi hukum bergantung pada sikap dari penegak hukum yang bergantung pada nilai yang diterima dan di pahami oleh penegak hukum.

Penegakan Hukum tidak dapat berjalan semestinya apabila tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perkara dalam sebuah kasus perkara pidana membutuhkan KUHAP dalam menyelesaikan perkara pidana. Penegakan Hukum yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penegakan Hukum dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga Kepolisian.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Emilia Susanti, 2019, "*Politik Hukum Pidana*", Bandar Lampung, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 13-20

<sup>64</sup> Sanyoto S, 2008, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, hlm. 201

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.<sup>65</sup> Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>66</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, 2012, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu:
    - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
    - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    - 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
    - 4) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
  - b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>68</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

	Narasumber	Jumlah
1.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat	1 Orang
2.	Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Barat	1 Orang
3.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
<hr/>		
	TOTAL	3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan data

Penelitian ini akan membutuhkan berbagai macam data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa cara seperti di bawah ini:

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* di tingkat kejaksaan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan penerapan *Restorative Justice* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni Peran Normatif, Peran Ideal, dan Peran Faktual. Peran Normatif yakni berupa Peran dari Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dengan Norma atau Hukum yang berlaku, yakni Norma yang berlaku di masyarakat adalah asas kekeluargaan. Selain itu Peran Ideal yakni Peran Kejaksaan seharusnya dilakukan sesuai dengan PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dengan penerapan keadilan restoratif. Terakhir adalah Peran Faktual, yakni Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap keadaan sebenarnya. Ketiga Peran tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh Kejaksaan khususnya adalah Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
2. Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Pidana dengan Penerapan *Restorative Justice* disesuaikan dengan Faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Berdasarkan kelima

faktor tersebut, yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat adalah Faktor Hukum dan Faktor Kebudayaan. Faktor yang lain tidaklah menghambat Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam melakukan penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Kejaksaan Negeri Lampung Barat untuk terus mengoptimalkan perannya dalam melakukan penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*, yakni dengan terus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*. Selain itu Kejaksaan Negeri Lampung Barat terus berinovasi untuk meyakinkan masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*.
2. Masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat untuk terus menggali informasi terkait penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*, hal ini dikarenakan peran masyarakat sangat penting dalam proses penegakan hukum. Selain itu masyarakat dihimbau untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akub Syukri, dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Yogyakarta: Litera
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America
- Dewi, D.S., dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto, 2009, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib
- Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia
- Shafira, Maya dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA

-----, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse

## **JURNAL**

Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 7 Januari

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, “Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

Antonius De Andrade Fahik, dkk, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, April 2022

Dedy Syahputra Bintang, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya“, *Jurnal Universitas Tarumanagara (Untar)*, Vol. 3, No. 6, Juni 2021

Dewi Yolandasari Lenap, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative justice”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Mataram, 2014

Edward James Sinaga, “Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019)

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, *Jurnal Al’adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Januarsyah, M. P. Z. “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial*, Vol.10 2017

Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4, Desember 2018

- Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017
- Julio Audy Angkouw, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. Ii/No. 3/Juli/2013
- Mirdad Apriadi Danial, Dkk, "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Volume 11 Nomor 1, Juni 2022
- Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No.2, 2021
- Sari, N. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, 2017
- Siswanto, Heni. "Memaksimalkan PROLEGNAS dan PROLEGDA dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (2), 2012
- Sutiyoso, B. (2010). "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## **SUMBER LAINNYA**

Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012

R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008

Restorative Justice, Kejari Lambar Hentikan Penuntutan Terdakwa Kasus Penggelapan dan Penadahan, <https://kupastuntas.co> (diakses pada 2 Nov 2022)